KEPUTUSAN KOMISI C IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015 Tentang

Pembentukan Komite Nasional Ekonomi Syariah

- a. MUI berpandangan ekonomi syariah sangat besar potensinya untuk memberikan sumbangsih dalam perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Bahkan ekonomi syariah diyakini menjadi faktor signifikan yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju pada masa datang dan mandiri sampai tahap tertentu serta tahan dari goncangan masalah ekonomi global. Namun sampai saat ini MUI mencermati masih belum optimalnya eksplorasi potensi ekonomi syariah di tanah air.
- b. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi syariah tersebut. Untuk itu, MUI memandang perlu dibentuk sebuah komite nasional ekonomi syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepengurusan komite ini merupakan kombinasi dari para pejabat di bidang perekonomian dan keuangan, para ulama dan cendekiawan muslim di bidang ekonomi syariah, serta para praktisi dan pelaku usaha ekonomi syariah terpilih. Tugas utama komite adalah menyusun regulasi untuk pengembangan ekonomi syariah dan mensinergikan konsep ekonomi syariah dengan regulasi pemerintah serta memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam hal pembentukan regulasi ekonomi syariah.

PIMPINAN RAPAT KOMISI C MASAIL QANUNIYAH (MASALAH HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN) IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015 Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A. Rofiqul umam, S.H., M.H.

TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.

Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H. Anggota-anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.

2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma

3. Dr. Isnawati Rais, M.A.

4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.

Asistensi : Abdul Wasik, S.Ag, M.Si